

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/52/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/230/UN37.7.1/DI.06.01/2024 dalam rangka pengelolaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kerja sama Universitas Negeri Semarang Tahun 2024, perlu mengangkat Tim Pengelola Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah :
1. Membantu fasilitasi Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 2. Melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi calon peserta Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 3. Melakukan proses pembekalan dan pendampingan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- KETIGA : Semua biaya dalam Kegiatan Tim Pengelola Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 16 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 19660308198901100

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/52/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM
MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No	Nama/NIP/NPU	Pangkat/Gol.	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya, - IV/d	Penanggungjawab
2	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda, - IV/c	Ketua
3	dr. RR. Sri Ratna Rahayu., M.Kes., Ph.D. 197205182008012011	Penata Tk. I, III/d	Wakil Ketua
4	Prof. Dr. Joko Widodo., M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris
5	Darmoyo., S.Pd, M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
6	Nurofik, S.H. 1980111620230511001	Administrator Muda, - III/a	Anggota
7	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Anggota
8	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Anggota
9	Anggi Adam Amirudin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 16 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001